

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Kepolisian Resor Batu

Kepolisian Resort Kota Batu merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota yang beralamat di Jl. Bhayangkara 16 Junrejo Kota Batu, Jawa Timur kode pos 65321, nomor telepon 0341-599045. Kepolisian Resort Kota Batu memiliki visi yaitu “Mendorong upaya perbaikan kinerja yang lebih baik bagi personil Polres Batu dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Batu yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Terbangunnya personil Polres Batu yang memiliki sikap reaktif yaitu *responsive*, *interaktif* dan *informatif* sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polres batu mampu mendapat legitimasi dari masyarakat dan tercipta kepercayaan publik yang positif

- b. Selalu meningkatkan kemampuan personil baru yang berwawasan sehingga setiap anggota mampu sebagai sentra informasi bagi masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu
- c. Bertemunya informasi publik lewat handphone meliputi informasi situasi daerah, hukum waris batu, kemacetan, lokasi wisata atau kuliner dan pelayanan cepat aduan masyarakat
- d. Penambahan sarana dan prasarana berupa pembuatan pos polisi pariwisata pengamanan terpadu yang dibangun di lokasi wisata di tengah kota yang mana pelaksanaan tugasnya hanya pada hari libur atau liburan panjang dan dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan instansi terkait atau satgas atau pokmas yang ada di masyarakat
- e. Cara meningkatkan pembinaan personil melalui pelatihan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan poster teori sebagai salah satu pendorong bangsa dan masyarakat dalam pelayanan Kamtibmas melalui kegiatan *preventif* dan *represif* dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu
- f. Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- g. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi pomas yang berada di desa atau kelurahan
- h. Memperkuat sinyal GPS nasional bersama lintas sektoral dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu
- i. Menjaga kamseltibcarlantas melalui kegiatan dikmas lintas, gatur lintas dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- j. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi HAM dan anti kekerasan


- k. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara atau *transnational crime*, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi
- l. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan melalui layanan humas untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)
- m. Memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat atau *Public Trust*

Kepolisian Resort Kota Batu memiliki 7 (tujuh) satuan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sat Binmas
- 2) Sat Intelkam
- 3) Sat Reskrim
- 4) Sat Resnarkoba
- 5) Sat Tahti
- 6) Sat Samapta
- 7) Sat Lantas

Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Sat Reskrim. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Berikut merupakan struktur organisasi Sat Reskrim Polres Batu:

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRES BATU



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Batu

4.2 Tinjauan Permintaan *Visum et Repertum* Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu

Di Polres Batu jumlah laporan kasus KDRT yang diterima oleh unit PPA setiap harinya tidak menentu. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, hal tersebut dibuktikan oleh laporan pembukuan kasus KDRT di unit PPA yang tertera mulai dari tanggal masuk perkara hingga perkara selesai. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi berikut:

“Di Unit PPA Polres Batu terdapat laporan pembukuan kasus KDRT mulai dari tanggal masuk perkara hingga perkara selesai” (Ob1)

Seluruh laporan kasus KDRT yang masuk datanya tertulis di Unit PPA Polres Batu kemudian seluruh laporan yang masuk diproses sesuai prosedur sehingga jumlah laporan yang masuk dan yang diproses seimbang. Pada laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap harinya ada yang melapor mengenai kasus KDRT. Dalam 6 bulan terakhir, laporan kasus KDRT mayoritas disebabkan oleh penelantaran rumah tangga. Sedangkan kasus KDRT yang ke arah fisik hanya terdapat sebanyak 2 kasus. Jumlah kasus yang masuk tersebut juga tidak semuanya dilanjutkan ke pengadilan, hal tersebut disebabkan karena kebanyakan korban melapor hanya untuk memberi efek jera. Pertahunnya, rata-rata korban yang melanjutkan ke pengadilan hanya sebanyak 2-3 kasus saja karena kasus sudah dicabut sebelum perkara sampai ke pengadilan.

Syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaporan *Visum et Repertum* (VeR) di Polres Batu antara lain yaitu harus adanya orang yang bersangkutan, laporan polisi, surat pengantar terkait pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR), surat tugas, serta surat perintah penyelidikan. Berkas yang diperlukan sebagai syarat pelaporan KDRT di Polres Batu yaitu buku nikah yang menunjukkan adanya hubungan suami istri serta identitas lain seperti KTP. Hal tersebut dipaparkan oleh informan kunci sebagai berikut:

“Secara untuk perlengkapan formil kalo KDRT kan ada hubungan suami istri, paling tidak ya membawa KTP/fotocopy buku nikah untuk menjelaskan legalitas hubungannya dengan yang dilaporkan. Masih bersuami istri sah secara hukum/sudah ada perceraian, itu formilnya” (W5.Ik2)

Prosedur yang perlu dilalui oleh korban untuk melaporkan perkara KDRT dapat dimulai dengan korban atau pelapor membuat pengaduan di Polres Batu. Kemudian, pihak Polres membuat surat permohonan visum ke Rumah Sakit. Hal tersebut disampaikan oleh informan kunci melalui hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Terkait alurnya ya pelapor datang kesini yang jelas itu yang pertama, selanjutnya si pelapor membuat pengaduan ataupun laporan polisi, yang ketiga kita membuat surat permintaan pemeriksaan VeR di rumah sakit” (W4.Ik1)

Setelah mendapatkan surat permintaan pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR) di Rumah Sakit korban diantar oleh polisi menuju IGD untuk dilakukan visum oleh dokter. Informan utama memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalo visum VeR KDRT biasanya ya itu kita langsung ke IGD. Nanti dokternya langsung menangani visumnya” (W4.Iu2)

Polres Batu bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata terkait dengan pemeriksaan visum. Alur pengaduannya dimulai dari pelapor membuat pengaduan/laporan di Polres Batu. Kemudian, pihak Polres membuat surat permohonan visum ke Rumah Sakit. Lalu korban diantar oleh polisi menuju IGD untuk dilakukan visum oleh dokter. Keluarnya surat *Visum et Repertum* (VeR) kurang lebih selama satu minggu tergantung dari dokternya.

Berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan *Visum et Repertum* (VeR) dalam perkara pidana adalah sebagai berikut (Susanto, 2016):

- a. Permintaan harus di ajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan atau melalui telepon atau melalui pos.
- b. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik bersama-sama korban atau barang buktinya ke rumah sakit.
- c. Tidak dibenarkan meminta *Visum et Repertum* (VeR) tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran bagi seorang dokter.
- d. Di dalam surat permintaan *Visum et Repertum* (VeR) harus dicantumkan:
 - 1) Jenis surat permintaan *Visum et Repertum* (VeR)
 - 2) Identitas korban sedapatnya se jelas mungkin
 - 3) Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.


Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Sugiarti 2021) prosedur/alur pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) diawali dengan pasien mendatangi pihak kepolisian, kemudian polisi menyerahkan surat permintaan *Visum et Repertum* (VeR) dan didisposisi untuk diserahkan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit mencatat di buku ekspedisi penerimaan, adapun yang sudah ada disposisi dicari berkasnya kemudian pasien diperiksa lalu formulir *Visum et Repertum* (VeR) diisi oleh dokter.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh informasi bahwa sebagian besar dari alur prosedur permintaan *Visum et Repertum* (VeR) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur permintaan *Visum et Repertum* (VeR) Tindak Pidana KDRT di Polres Batu akan diproses jika korban telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti KTP dan buku nikah apabila ada hubungan suami istri. Pelaporan juga harus dilakukan dengan adanya orang yang bersangkutan. Pelapor harus datang langsung ke kantor polisi untuk membuat pengaduan atau laporan polisi sehingga polisi dapat membuat surat permintaan pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR) di rumah sakit yang telah

ditunjuk. Pelaksanaan visum langsung dilakukan dan ditangani oleh dokter di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata.

4.3 Tinjauan Pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu

Berdasarkan hasil observasi di Unit PPA Polres Batu terdapat banner yang berisi mekanisme penerimaan laporan polisi.



Gambar 4.3 Banner Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi

Banner tersebut berada di ruang tunggu Polres Batu yang bertujuan agar dapat dibaca oleh pengunjung sehingga pengunjung dapat mengetahui bagaimana

mekanisme penerimaan laporan di Polres Batu. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi berikut:

“Di Unit PPA Polres Batu terdapat banner yang berisi mekanisme penerimaan laporan yang dapat dibaca oleh pengunjung” (Ob4)

Permulaan pelapor melaporkan perkara yang dialaminya, kemudian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menerima pelapor yang akan mengadukan perkara yang dialaminya dan mengarahkan kepada piket Reskrim SPKT. Lalu piket Reskrim SPKT menganalisa laporan dari masyarakat berkaitan dengan keterangan dan barang bukti. Kemudian SPKT membuat surat rekomendasi laporan polisi dan surat tanda terima laporan setelah dilakukannya analisa laporan. Kemudian pihak Kasat menerima laporan dan membuat disposisi ke Kanit, lalu pihak Kanit menerima laporan untuk disposisi ke penyidik, setelah itu penyidik menerima laporan dan melengkapi administrasi penyelidikan lalu menyerahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor.

Visum merupakan alat bukti yang sah berbentuk surat, dengan adanya visum dapat mengetahui keterangan-keterangan dari dokter mengenai adanya luka bagian luar maupun dalam terkait dengan perkara dan kondisi fisik yang dilaporkan oleh korban. Hal tersebut membuktikan bahwa peristiwa KDRT yang dilaporkan benar-benar terjadi sehingga perlu dilakukannya penyelidikan untuk diproses hingga ke pengadilan.

Dalam penyelidikan dapat dibuktikan dengan hasil visum, jika benar adanya peristiwa pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila tidak menemukan perdamaian diantara kedua belah pihak. Selain visum, alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi korban KDRT. Adanya hasil visum dapat mengesampingkan keterangan dari terdakwa saat proses perkara di pengadilan. Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan informan kunci yang menyatakan:

“Yaaa kalo kita sudah dapat hasil visumnya, surat hasil visum itu sudah jadi alat bukti. Nanti baru kita gelarkan ke pimpinan. Alat bukti yang sah pertama kan sudah ada tadi keterangan saksi korban KDRT, keduanya visum. Untuk keterangan terdakwa itu kan bisa dikesampingkan meskipun dia tidak mengakui ngga masalah” (W8.Iu)

Pengambilan hasil *Visum et Repertum* (VeR) hanya boleh dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Hal ini dapat didukung dengan wawancara berikut:

“Yang berhak mengambil hasil visum penyidik” (W6.Iu)

Surat permintaan visum merupakan syarat utama untuk dilaksanakannya pemeriksaan visum oleh dokter dan yang berhak meminta visum adalah penyidik dengan pangkat polisi yang menandatangani surat permintaan visum minimal berpangkat Aipda.

Di Polres Batu tidak terdapat kendala/hambatan mengenai permintaan pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) karena setiap korban laporan pasti ingin di visum supaya tau lukanya. Jika hasil visum tidak keluar pada kurun waktu lebih dari 1 minggu maka pihak polres akan menghubungi direktur rumah sakit untuk menanyakan kepastian kapan hasil visum akan keluar. Hal tersebut diperlukan karena hasil visum sangat penting untuk mengetahui apakah peristiwa yang dialami oleh korban benar adanya. Apabila hasil *Visum et Repertum* (VeR) kurang jelas maka diperlukan pernyataan dari dokter untuk menguatkan hasil yang dituangkan di dalam *Visum et Repertum* (VeR) tersebut. Hasil *Visum et Repertum* (VeR) yang diproses di Polres Batu tidak memiliki masa kadaluarsa selama prosesnya masih berjalan dan kasus tersebut belum dicabut, tetapi jika korban tidak bisa mendatangkan saksi maka *Visum et Repertum* (VeR) akan kadaluarsa dalam waktu 8 tahun.

Menurut Setiaji & Sugiharto (2020) terdapat kendala dalam memperoleh visum yaitu:

- a. Keterlambatannya si korban dalam melakukan laporan ke polisi sehingga luka ditubuh korban sudah mulai menghilang dan tidak meninggalkan bekas. Dengan demikian maka si korban tidak mencantumkan keterangan tanda kekerasan.
- b. Keacuhannya/ketidak fahamman dari pihak keluarga sehingga menganggap remeh terhadap visum sehingga visum itu tidak terlaksana.

Dalam menyikapi hal tersebut jika korban tidak mencantumkan keterangan tanda kekerasan, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan tersangka dan korban, terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan korban atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana sehingga kedudukan atau fungsi seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.
- b. Interogasi yaitu salah satu tehnik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Tarigan, 2019) menyatakan bahwa visum dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat dimana hasil visum merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut. Adanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan alat bukti visum memang sangat diperlukan di dalam persidangan, alangkah baiknya jika visum dilakukan sesegera mungkin setelah kekerasan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kekerasan cepat atau lambat pasti akan sembuh dengan kemungkinan terburuknya luka tersebut akan hilang. Dengan hilangnya luka atau lebam tersebut akan menyulitkan pihak aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana.

Sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada ahli dalam hal ini psikiater atau psikolog untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk memperjelas kekerasan yang terjadi pada korban, yang dimana dalam beberapa kasus kekerasan dapat menyerang psikis seseorang.

4.4 Tinjauan Penyimpanan *Visum et Repertum* Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu

Di Polres Batu tidak ada prosedur penyimpanan secara khusus. Seluruh berkas mengenai laporan KDRT disimpan pada penyidik yang menangani perkara masing-masing di unit PPA dengan dimasukkan jadi satu ke dalam map masing-masing berkas si pelapor. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil observasi berikut:

“Di Unit PPA Polres Batu tidak terdapat SOP penyimpanan berkas secara khusus. Setiap berkas yang masuk hanya diserahkan kepada penyidik yang bersangkutan dalam satu map perkara” (Ob2)

Terkait prosedur penyimpanan di unit PPA Polres Batu diperkuat oleh hasil wawancara bersama informan kunci yang menyatakan:

“Ya disimpannya pada penyidik yang menangani perkara masing-masing. Kan nanti visum itu misal perkara lanjut dimasukkan ke dalam berkas perkara, jadi tidak ada spesial penyimpanannya, masuk ke dalam berkas perkara masing-masing penyidik.” (W11.Ik1)

Di unit PPA Polres Batu, seluruh berkas perkara KDRT yang sudah selesai kemudian dibendel dan diarsipkan di gudang. Terkait dengan penyimpanan arsip tersebut ditunjukkan oleh hasil observasi berikut:

“Di Unit PPA Polres Batu terdapat gudang penyimpanan berkas arsip perkara KDRT yang sudah selesai tanpa adanya batasan waktu” (Ob3)

Jika perkara telah selesai ditangani maka berkas perkara yang dipegang oleh masing-masing penyidik yang berwenang dijadikan satu untuk diarsipkan dan disimpan rapi di gudang penyimpanan khusus sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Penyimpanan arsip *Visum et Repertum* (VeR) yang baik dapat memudahkan dalam pencarian kembali jika sewaktu waktu diperlukan. Berdasarkan observasi tidak terdapat proses pemusnahan berkas perkara lampau di Unit PPA Polres Batu. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan informan kunci yang menyatakan bahwa:

“Karena perkara yang sudah selesai kita bendel, kita arsipkan. Misal visumnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya diarsip juga. Diarsip dan disimpan di gudang perkara-perkara yang dulu” (W11.Ik2)

Menurut Afandi (2017) salinan *Visum et Repertum* diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan hingga 20 tahun lamanya. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa kearsipan merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Polres Batu maka hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan diatas. Semua perkara yang sudah selesai akan dilakukan pengarsipan oleh pihak Polres Batu sehingga data yang sudah selesai 2 atau 3 tahun yang lalu juga masih ada dan disimpan di ruang penyidik yang menangani perkara masing-masing.